



PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANG HARILEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jln. Poros Desa Bukit Selabu Dusun

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
KEPALA DESA BUKIT SELABU

Menimbang :

- a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bukit Selabu
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88); dan

11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Aset Desa (Berita Daerah Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bukit Selabu sebagaimana terlampir
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa
- KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat didaya gunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukit Selabu
pada tanggal

KEPALA DESA BUKIT SELABU


(MUHAMAD ALI ROMADON)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT SELABU

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

NO	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul barang			Keterangan dan Penanggung jawab
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yg sah	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Kipas Angin			√		2022 Kasi Pemerintahan
2.	Pengeras Suara			√		2022 Kasi Pemerintahan
3.	Laptop Accer 1 Unit			√		2022 Kasi Pemerintahan
4.	Printer Epson 1Unit			√		2022 Kasi Pemerintahan
5.	Genset 1 Unit			√		2022 Kasi Kesos
6.	Peningkatan Jalan Desa dengan Cor Beton			√		2022 Kepala Dusun 1
7.	Pematangan Halaman Kantor Desa			√		2022 Kaur Pembangunan

Sekretaris Desa

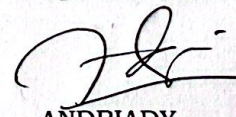
Pembantu Kelola Aset



HERY WIBOWO BUDI.S

Kaur Tata Usaha & Umum

Operator Sipades



ANDRIADY

Kepala Desa Bukit Selabu

Penggunaan Aset Desa



MUHAMAD ALI ROMADON

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut**
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang**
- Kolom 3 : *Diisi dengan nomor kode barang***
- Kolom 4 : *Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
pembelian/pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli Desa:***
- Kolom 5 : *Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
pembelian/pengadaan dari APBDesa;***
- Kolom 6 : *Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;***
- Kolom 7 : *Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.***